

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB
PAJAK DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP
KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PADANG SIDEMPUAN**

SKRIPSI

**OLEH :
WINA FAJAR RAHAYU NASUTION
178330347**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/10/20

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/20

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB
PAJAK DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP
KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PADANG SIDEMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Medan Area



**OLEH :
WINA FAJAR RAHAYU NASUTION
178330347**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 7/10/20


Access From (repository.uma.ac.id)7/10/20

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan
Nama : WINA FAJAR RAHAYU NASUTION
NPM : 17.833.0347
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


(Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si)
Pembimbing I


(Hasbiana Dalimunthe, SE., M.Ak)
Pembimbing II


(Dr. Ihsan Effendi, SE., M.Si)
Dekan


(Sari Nuzullina Rahmadhani, SE., Ak., M.Acc)
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 27 April 2020

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana, merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 27 April 2020



Wina Fajar Rahayu Nasution
17.833.0347



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTIGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WINA FAJAR RAHAYU NASUTION
NPM : 17.833.0347
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 27 April 2020
Yang menyatakan



Wina Fajar Rahayu Nasution
17.833.0347

RIWAYAT HIDUP


Penulis dilahirkan di Sitinjak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 14 Agustus 1995 dari Ayah Eddi Iswandi Nasution dan Ibu Nurhalima Ritonga. Penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Tahun 2016 penulis lulus dari Politeknik Negeri Medan dan pada tahun 2017 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kewajiban moral terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kuantitatif. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan yang berjumlah 56.940 orang. Sampel penelitian yang dipilih berjumlah 100 orang yang diambil dengan teknik *insidental sampling*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data adalah penyebaran kuesioner. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan *Software SPSS 21.0 For Windows*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, dan kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.


Kata Kunci : Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi



ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of tax penalties, awareness of taxpayers and moral obligations on tax compliance of tax payer at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan. This study used the quantitative research. The population involves were all tax payer who was listed at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan with a number of 56.940 people were selected. The selected sample were 100 tax payers obtained by incidental sampling method. The data source used in this study is primary data. The method used for data collection by questionnaires. The Data analysis method in this study are descriptive statistics, data quality tests, multiple linear regression analysis, classic assumption tests and hypothesis testing using SPSS 21.0 for Windows software. The results of this study showed that tax penalties has a positive and significant effect on tax compliance of tax payer, awareness of taxpayers has a positive and significant on tax compliance of tax payer, and moral obligations have a positive and significant effect on tax compliance of tax payer.

Keywords: Tax Penalties, Taxpayer Awareness, Moral Obligations, tax compliance of tax payer



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata-1 (S-1) Sarjana Akuntansi program studi Akuntansi Universitas Medan Area.

Menyadari bahwa suatu karya dibidang apapun tidak terlepas dari kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.

Dalam proses penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. H. Ihsan Effendi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, Ak, M.Acc, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

4. Ibu Dra. Retnawati Siregar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Hasbiana Dalimunthe SE., M.Ak, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, Ak, M.Acc, selaku dosen sekretaris pembimbing dalam pembuatan skripsi ini.
7. Pimpinan dan staff pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan.
8. Secara khusus untuk keluarga tercinta, Ayahanda Eddi Iswandi Nasution dan Ibunda Nurhalima Ritonga, selaku orangtua peneliti, serta Kakak dan Abang peneliti yaitu, Wenni Haryuni Nasution dan Ahmad Rizal Nasution yang berperan penting dalam memberikan dukungan dan materi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan terutama mahasiswa ekstensi yang sama-sama melanjutkan studi sarjana lanjutan diploma.

Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata Peneliti ucapkan terima kasih.

Medan, 27 April 2020

Peneliti,

WINA FAJAR RAHAYU NASUTION

NPM : 178330347

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Sanksi Perpajakan	7
2.1.2.1 Pengertian Sanksi Perpajakan	7
2.1.2.2 Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan	8
2.1.2.3 Indikator Sanksi Perpajakan.....	11
2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak	11
2.1.3.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak	11
2.1.3.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	11
2.1.4 Kewajiban Moral	13
2.1.4.1 Pengertian Kewajiban Moral.....	13
2.1.4.2 Indikator Kewajiban Moral	14
2.1.5 Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	15
2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Pelaporan WPOP	15
2.1.5.2 Indikator Kepatuhan Pelaporan WPOP.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Kerangka Konseptual.....	19
2.4 Hipotesis Penelitian	21
BAB III : METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	24
3.3 Defenisi Operasional Variabel.....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29

3.6 Teknik Analisis Data.....	30
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	30
3.6.2 Uji Kualitas Data	30
3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda.....	31
3.6.4 Uji Asumsi Klasik	32
3.6.5 Uji Hipotesis.....	34
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan	36
4.1.2 Gambaran Umum Responden	46
4.1.3 Analisis Statistik Deskriptif.....	47
4.1.4 Uji Kuliatas Data	53
4.1.5 Uji Asumsi Klasik	54
4.1.6 Analisis Regresi Linier Berganda.....	58
4.1.7 Uji Hipotesis.....	60
4.2 Pembahasan.....	62
4.2.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	62
4.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi	64
4.2.3 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	65
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Sanksi Perpajakan.....	9
Gambar II.2	Kerangka Konseptual	21
Gambar IV.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Padang Sidempuan.....	39
Gambar IV.2	Uji Normalitas <i>Normal Probability Plot</i>	55
Gambar IV.3	Uji Normalitas Histogram	56




DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Kepatuhan Wajib Pajak	3
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	18
Tabel III.1	Rencana Waktu Penelitian	24
Tabel III.2	Defenisi Operasional Variabel.....	27
Tabel III.3	Instrumen Penilaian Kuesioner	29
Tabel IV.1	Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	46
Tabel IV.2	Jenis Kelamin Responden.....	46
Tabel IV.3	Usia Responden	47
Tabel IV.4	Tingkat Pendidikan Responden	47
Tabel IV.5	Frekuensi dan Persentase Responden Variabel Sanksi Perpajakan .	48
Tabel IV.6	Frekuensi dan Persentase Responden Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	49
Tabel IV.7	Frekuensi dan Persentase Responden Variabel Kewajiban Moral ..	50
Tabel IV.8	Frekuensi dan Persentase Responden Variabel Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi	51
Tabel IV.9	Uji Validitas	53
Tabel IV.10	Uji Realibilitas	54
Tabel IV.11	Uji Normalitas.....	55
Tabel IV.12	Uji Multikolinearitas.....	57
Tabel IV.13	Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser	58
Tabel IV.14	Analisis Regresi Linear Berganda	59
Tabel IV.15	Uji t	61
Tabel IV.16	Koefisien Determinasi	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner
Lampiran 2	Data Primer
Lampiran 3	Uji Validitas
Lampiran 4	Uji Reliabilitas
Lampiran 5	Statistik Deskriptif
Lampiran 6	Uji Normalitas
Lampiran 7	Uji Multikolineritas
Lampiran 8	Uji Heteroskedastisitas
Lampiran 9	Regresi Linier Berganda
Lampiran 10	Koefisien Determinasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *Self Assesment*, dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan mempunyai banyak kendala antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, dikarenakan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak terhutangnya lebih kecil daripada yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melapor dan membayarkan kewajiban pajaknya (Rustyaningsih, 2011). Hal itu disebabkan dari kelalaian, kesenjangan, dan ketidaktahuan wajib pajak atas tanggung jawab dari kewajiban perpajakannya. Dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh apabila telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan secara tepat waktu. Untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan diawali dari niat atau persepsi dalam diri individu dan luar diri individu (Minarto dan Hamidah, 2015). Sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kewajiban moral wajib pajak adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, seperti

dilaksanakannya berbagai sosialisasi dan memberikan sanksi perpajakan. Dengan diberikannya sanksi perpajakan ini diharapkan agar memberikan efek jera pada pelanggar pajak. Pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena memikirkan adanya sanksi perpajakan lebih banyak merugikan. Semakin banyak tunggakan yang masih harus dibayar maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya.

Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan peraturan perpajakan. Pada bulan November tahun 2018 lalu Menteri Keuangan Sri Mulyana mengatakan “Sepuluh orang yang bekerja di Indonesia, baru satu yang terdaftar sebagai wajib pajak. Dari sepuluh orang wajib pajak, yang betul-betul bayar apajak hanya satu orang. Yang betul-betul sampaikan SPT, hanya lima orang. Kami menyadari tugas konstitusi mengumpulkan pajak bukan tugas yang mudah. Dibutuhkan pemahaman dan kesadaran yang harusnya ditanamkan sejak usia dini”. (www.cnbcindonesia.com/news/20181109/keogahan-orang-ri-bayar-pajak). Dari pernyataan diatas bisa dilihat bahwa tingkat kesadaran dalam membayar pajak masih terbilang rendah. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh moralitas dari wajib pajak. Hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu

aktivitas yang tidak lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang berlaku dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Sherly dan Putu, 2014). Selain itu, jika seorang wajib pajak memiliki moral yang tinggi, maka wajib pajak tersebut akan berpikir positif dengan melakukan sesuatu hal yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan akan menghindari perbuatan yang dinilai buruk. Wajib pajak yang memiliki moral yang tinggi akan memahami pentingnya pajak bagi kehidupan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang Sidempuan

Tabel I.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah WP Terdaftar	76.800	92.101	101.802	111.643	119.218
Jumlah WP Wajib SPT	61.150	60.396	69.609	52.756	56.940
Jumlah WP Laport SPT	42.262	39.879	45.424	33.512	35.672
Persen	55,02 %	43,29 %	44,61 %	30,01 %	29,92 %

Sumber: KPP Pratama Padang Sidempuan (2019)

Dilihat dari tabel diatas dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Padang Sidempuan makin tergolong rendah dari jumlah WP wajib SPT dengan yang lapor WP yang lapor SPT.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elfin, Harjianto dan Jessy (2017) menemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki

pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wilda (2015) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Sidempuan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Sidempuan?
3. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Sidempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Sidempuan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Sidempuan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Sidempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan khususnya tentang judul yang diteliti.

2. Bagi lingkungan Direktorat Jendral Pajak

Khususnya pada KPP Pratama Padang Sidempuan memberikan masukan terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan perbandingan untuk melakukan penelitian di bidang yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Resmi (2017:1), “Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa arti “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan seluruh pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada kas negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung berdasarkan undang-undang untuk membayar pengeluaran umum bagi kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi (Resmi, 2017:3), yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.2 Sanksi Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Sanksi Perpajakan


Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:61).

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan, dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi:

1. Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak.
2. Untuk surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Sanksi perpajakan juga merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.2.2 Jenis - Jenis Sanksi Perpajakan

Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggar suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan keduanya. Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda, atau kenaikan). Penerapan sanksi administrasi umumnya dikenakan karena wajib pajak melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diukur dalam undang-undang pajak (Ilyas dan Burton, 2013:65). Pemahaman sanksi perpajakan agar lebih mudah dipahami, berikut gambar tentang sanksi perpajakan menurut undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :



Gambar II.1
Sanksi Perpajakan

1. Sanksi Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, terdapat tiga macam sanksi administrasi yaitu :

a. Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. Terkait besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambahkan dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenakan sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

b. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga

dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima atau dibayarkan.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang bayar. Tetapi, dalam hal wajib pajak hanya membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga.

c. **Kenaikan**

Sanksi administrasi kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, terdapat tiga macam sanksi pidana yaitu :

a. **Denda Pidana**

Denda yang dikenakan kepada wajib pajak, pejabat, dan pihak ketiga karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana yang ditujukan kepada wajib pajak atau pihak ketiga karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana.

c. Pidana Penjara

Pidana yang ditujukan kepada pejabat dan wajib pajak karena melakukan tindak pidana bersifat kejahatan.

2.1.2.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Muliari (2008:83) agar pelaksanaan sanksi pajak dapat berjalan dengan baik diharapkan sanksi yang ditegakkan memiliki beberapa indikator sebagai berikut :

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
3. Penegakan sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (Noviana,2015:17). Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi dimana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta

kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Noviana, 2015:17).

2.1.3.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Irianto (2011:36) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak mendorong wajib pajak, diantaranya :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya

finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap negara.

2.1.4 Kewajiban Moral

2.1.4.1 Pengertian Kewajiban Moral

Masyarakat enggan membayar pajak, dapat disebabkan karena perkembangan intelektual dan moral dari masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami, serta sistem kontrol yang tidak dilaksanakan dengan baik. Menurut Mardiasmo (2016), “Kewajiban moral merupakan individu yang dipunyai oleh seorang *tax professional*, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh *tax professional* yang lain.”

Bobek dan Hatfield mengartikan bahwa kewajiban moral merupakan perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang lainnya. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang sesuai dengan nilai dan rasa yang berlaku di masyarakat, maka wajib pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak (Bobek dan Hatfield dalam Sherly dan Putu, 2014:542).

Wanzel menyimpulkan dalam penelitiannya mengatakan moral wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangat berpengaruh terhadap perilaku dari wajib pajak. Wajib pajak akan berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada

kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya (Wanzel dalam Sherly dan Putu, 2014:542).

Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal yaitu (1) kewajiban perpajakan merupakan kewajiban moral yang harus ditunaikan oleh setiap Wajib Pajak, dan (2) menyangkut kesadaran moral terkait dengan alokasi atau distribusi dari penerimaan pajak oleh pemerintah (Thurmanet al. (1984) dan Troutman (1993) dalam agung dan putu, 2016:86).

2.1.4.2 Indikator Kewajiban Moral

Menurut Febrinda (2016:4) indikator kewajiban moral adalah sebagai berikut :

1. Melanggar Etika

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, wajib pajak merasa melanggar etika yang telah ada, jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, sehingga wajib pajak merasa bahwa memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan sesuatu yang wajib dilakukan.

2. Perasaan Bersalah

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya wajib pajak dituntut untuk jujur dalam menghitung pajak terutangnya dengan benar dan melaporkan SPT secara tepat waktu serta memenuhi semua kewajibannya maka wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah pada dirinya.

3. Prinsip Hidup sebagai warga negara yang taat pajak

Tiap wajib pajak memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda, ada wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang penting bagi dirinya, ada pula wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang tidak penting untuk dirinya.

2.1.5 Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada suatu ajaran atau aturan. Menurut Rahayu (2010:137), “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Muliari dan Setiawan (2011:5) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan atau melaporkan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir

4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) ada dua jenis kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan SPT sudah benar atau belum dan juga disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak.

Jadi, dari pernyataan-pernyataan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak patuh dalam melaksanakan semua hak dan kewajiban yang tertera dalam peraturan perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku pada suatu negara tersebut.

2.1.5.2 Indikator Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui eregister (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan

3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang

4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak (Siti Kurnia, 2010:139).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib

Pajak Orang Pribadi telah diteliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan (2011)	Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	Persepsi sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak dengan R-square yang disesuaikan sebesar 0,498. Secara parsial, kedua variabel memberikan efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.
2	Wilda, Fitri (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang	Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang. Kesadaran WP dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha di Kota Padang.
3	Dicka Febrinda (2016)	Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Jepara	Terdapat Pengaruh yang signifikan antara kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Elfin, Harjianto dan Jessy (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado	Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elfin, Harjianto dan Jessy (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada objek penelitian, tahun penelitian, dan jumlah variabel. Penelitian terdahulu berlokasi di Manado pada tahun 2017 sedangkan penelitian berlokasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan pada tahun 2019. Peneliti terdahulu menggunakan dua variabel independen, sedangkan penelitian ini menggunakan tiga variabel independen.

2.3 Kerangka Konseptual

a. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.. Sanksi perpajakan dibuat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan dan menambah tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin wajib pajak mengerti akan sanksi perpajakan maka kepatuhan pelaporan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Menurut penelitian yang dilakukan Elfin, Harjianto dan Jessy (2017) Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi


Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak

sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak. Semakin besar kesadaran wajib pajak akan fungsi negara maka makin besar tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Meningkatkan kesadaran wajib pajak maka akan berdampak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan nantinya akan berdampak pada meningkatnya jumlah penerimaan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan Elfin, Harjianto dan Jessy (2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan Penelitian yang dilakukan Wilda (2015) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha di Kota Padang.

c. Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kewajiban moral merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan. Apabila wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik untuk patuh dalam kewajiban pajak tinggi, maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak dalam hal membayar pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dicka Febrinda (2016) Kewajiban moral secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar II.2
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2007), hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang tingkat kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Hipotesis disebut sementara karena jawaban sebenarnya belum dikemukakan pada bagian ini. Hal ini dikarenakan belum ada data apapun yang dikumpulkan peneliti.

Berdasarkan pada landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Terdapat pengaruh positif signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi

H₂ : Terdapat pengaruh positif signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi

H₃: Terdapat pengaruh positif signifikan antara kewajiban moral terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:14), “Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu melalui pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan yang berada di Jalan Jend. Sudirman No. 6 Padang Sidempuan, website KPP Pratama Padang Sidempuan adalah <http://www.pajak.go.id>. Layanan informasi atau telepon yang bisa dihubungi adalah (0634) 26138, 26141.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus sampai September 2019, dengan jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel III.1
Rencana Waktu Penelitian

No	Keterangan	2019								2020		
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Ja	Feb	Ma
1	Pengajuan Judul	■										
2	Penyelesaian Proposal		■									
3	Bimbingan Proposal			■	■	■	■					
4	Seminar Proposal						■					
5	Pengumpulan Data							■	■			
6	Penyelesaian Hasil									■		
7	Bimbingan Hasil										■	
8	Seminar Hasil											■
9	Sidang Meja Hijau											■

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80), “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Sidempuan yang berjumlah 56.940 orang.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2017:85), “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, maka tidak mungkin bagi peneliti untuk mempelajari semua yang ada pada

populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.”

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Insidental Sampling*. *Insidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2017:85).

Penentuan sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (Muliari dan Setiawan, 2011) :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Populasi

e = Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Padang Sidempuan 2018, tercatat sebanyak Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitiann dengan margin of error sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{56940}{1 + 56940 (0,1)^2}$$

$$n = 99,8 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang.

Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 100 orang dari Wajib Pajak Orang Pribadi baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *insidental sampling* atau sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja Wajib Pajak yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti di KPP Pratama Padang Sidempuan dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan cocok sebagai narasumber.

3.3 Defenisi Operasional Variabel

Menurut Darmawan (2013:38) “Variabel penelitian pada dasarnya merupakan suatu hal yang dapat berentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti yang bertujuan untuj dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian dapat ditarik kesimpulan.” Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen).

1. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Menurut Sugiyono (2015:61), “variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel terikat.” Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

1. Sanksi Perpajakan (X1)
2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)
3. Kewajiban Moral (X3)

2. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Menurut Sugiyono (2015:61), “variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadikan akibat karena variabel bebas.” Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Pada tabel III.2 dapat dilihat ringkasan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel III.2
Tabel Definisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Sanksi Perpajakan (X1)	Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan diturutu/ditaati/dipatuhi.	1. Sanksi yang diberikan cukup berat 2. Sanksi mendidik wajib pajak 3. Sanksi tanpa toleransi (M. Zain, 2008:57)	Ordinal
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Muliari dan Setiawan, 2016).	1. Kesadaran berpartisipasi dalam pembangunan negara 2. Kesadaran menunda dan mengurangi pembayaran merugikan negara 3. Kesadaran pajak dapat dipaksakan (Irianto, 2005:36)	Ordinal
Kewajiban Moral (X3)	Kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan	1. Perasaan bersalah 2. Prinsip hidup sebagai warga	Ordinal

	orang lain tidak memilikinya (Febrinda, 2016).	negara yang taat pajak 3. Melanggar Etika	
Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (<i>voluntary of compliance</i>) merupakan tulang punggung sistem <i>self assessment</i> , dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia, 2010:137).	1. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri 2. Melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) 3. Menghitung dan membayar pajak terutang 4. Melaporkan dan membayar tunggakan.	Ordinal

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015), “data kuantitatif adalah yang berbentuk angka atau bilangan sesuai dengan bentuknya yang dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.”

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah jenis data dengan memberikan pernyataan kepada responden individu (Erlina, 2011:21).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2015:230).

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti (Sugiyono, 2015:168). Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS), dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Jawaban dari kuesioner tersebut dapat diberi skor sebagai berikut:

Tabel III.3
Skala Pengukuran

No	Item Instrumen	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Metode ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen).

Adapun metode statistik yang digunakan dalam mengolah data penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum dan nilai minimum dari standar deviasi (*sdev*), penjumlahan (*sum*), dan nilai maksimum dan nilai minimum dari selisih (*range*) (Ghozali, 2016). Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2015:148).

3.6.2 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016:88) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner tersebut. Suatu kuesioner tersebut dikatakan valid jika pertanyaan yang terdapat pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Untuk mengetahui validitas dari kuesioner yang dibuat oleh peneliti, peneliti menggunakan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total variabel jika r hitung $>$ r tabel dan bernilai positif maka indikator tersebut valid (Ghozali, 2016:88).

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang telah melalui pengujian validitas dan yang dinyatakan valid. Pengujian ini untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran terhadap item-item pertanyaan apakah konsisten bila melakukan pengukuran dua atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama (Ghozali, 2016:95).

Pengambilan keputusan berdasarkan jika nilai *Cronbach's Alpha* melebihi 0,6 maka pertanyaan variabel tersebut reliabel dan jika nilai *Cronbach's Alpha* kurang dari 0,6 maka pertanyaan variabel tersebut tidak reliabel (Imam Ghozali dalam Kartika Candra Kusuma 2016:59).

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan ekstensi dari metode regresi dalam analisis bivariate yang umumnya digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linier (Indrianto dan Sumpomo, 2011).

Analisis regresi linear berganda yaitu menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu variabel menjadi dua atau lebih variabel bebas. Tujuan dari analisis regresi linear berganda untuk mengetahui apakah variabel independen berhubungan positif atau negative terhadap variabel dependen. Perumusan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi
X ₁	= Sanksi Perpajakan
X ₂	= Kesadaran Wajib Pajak
X ₃	= Kewajiban Moral
a	= Nilai konstanta
b	= Nilai koefisien regresi variabel X
e	= Faktor pengganggu diluar model (error)

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Merupakan suatu persyaratan yang harus ada pada regresi linier berganda. Dalam uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa uji, diantaranya yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya variabel pengganggu yang mempunyai distribusi normal dalam model regresi. Untuk menguji normalitas residual, peneliti menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai signifikan diatas 0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas dan jika nilainya dibawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak normal (Ghozali, 2016:160).

b. Uji Multikolineritas

Uji Multikolineritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016:105). Dalam penelitian yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Multikolineritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Tolerance mengukur validitas variabel-variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolineritas adalah nilai *Tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2016:105).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:137).

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji statistik glejser, uji statistik glejser dilakukan dengan mentransformasi nilai residual menjadi absolut residual dan kemudian meregresinya dengan variabel independen dalam model. Jika diperoleh nilai signifikan untuk variabel independen lebih besar dari nilai signifikan yang telah

ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak dapat masalah heteroskedastisitas. Nilai signifikan yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah 5% (Ghozali, 2016:137).

3.6.5 Uji Hipotesis

a. Uji signifikan Parameter Individual (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:182). Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, hal ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima, hal ini menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

b. Uji Koefisien determinasi (R^2)

Uji Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Semakin nilai R^2 mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016:170).

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati

satu berarti variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang Sidempuan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila sanksi perpajakan wajib pajak makin tinggi dan sanksi semakin tegas, maka kepatuhan pelaporan wajib pajak juga akan semakin meningkat pada KPP Pratama Padang Sidempuan.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa apabila tingkat kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Padang Sidempuan makin meningkat maka kepatuhan pelaporan wajib pajak pada KPP Pratama Padang Sidempuan akan semakin meningkat juga.
3. Kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bagus kewajiban moral setiap wajib pajak maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang berlaku dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya hal ini akan mengakibatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak akan semakin meningkat pada KPP Pratama Padang Sidempuan.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa masih banyaknya wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang Sidempuan yang bahkan tidak mengetahui tentang sanksi perpajakan. Hal itu bisa saja disebabkan dengan kurangnya pengetahuan wajib pajak. Oleh karena itu diharapkan KPP Pratama Padang Sidempuan lebih sering memberikan informasi dan mengingatkan wajib pajak tentang sanksi perpajakan.
2. Kesadaran masyarakat Padang Sidempuan akan perpajakan juga terbilang masih rendah, banyak wajib pajak yang tidak sadar akan manfaat dari pajak yang sudah dibayarkannya. Oleh karena itu sangat diperlukan sosialisasi yang lebih sering untuk mengingatkan tentang fungsi pajak bagi negara dan masyarakat agar masyarakat semakin sadar untuk membayar pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan agar menambah jumlah variabel terkait variabel kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui lebih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Karena seluruh variable bebas penelitian ini, yakni sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kewajiban moral mampu mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang Sidempuan sebesar 66,1%, sisanya sebesar 33,9% di jelaskan oleh variabel atau faktor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, D. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Erlina, 2011. *Metodologi Penelitian*. USU Press, Medan.
- Febrinda, Dicka C. 2016. *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Jepara*. Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Semarang.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ilyas B, Wirawan., Burton, Richard. 2013. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Indriantoro, N., Supomo, B. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta.
- Irianto, Edi Slamet. 2011. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta.
- Layata S, dan Setiawan, P.E. 2014. *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Bali.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Minarto, P. Utami, H. 2015. *Pengaruh Karakteristik Individu Budaya dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Perpajakan (Studi Pada WPOP di KPP Pratama Malang Utara)*. Universitas Brawijaya.
- Muliari, N.K. dan Setiawan, P.E. 2011. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal EMBA, Jakarta.
- Nabilla, D. Zahra. 2018. *Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul*. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Noviana, Zetya. 2015. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi*

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi. Universitas Sumatera Utara, Medan.

- Pujiwidodo, Dwiyatmoko. 2016. *Persepsi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Online Insan Akuntans, Jakarta. 1(1):92-116.
- Purwanto, A. Sulistyastuti, D. R. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah – Masalah Sosial*. Gaya Media, Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Pustaka, Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Rustiyarningsih, Sri. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Widya Warta.
- Siamena, Elfin. Sabijono, Harijanto dan Warongan, Jessy. 2017. *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concer, 12(2):917-927.
- Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Wilda, Fitri. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang*. Universitas Negeri Padang, Padang.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Sdr/Sdi
Wajib Pajak Orang Pribadi
di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk memberikan informasi mengenai sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner penelitian ini. Data ini akan dijamin kerahasiannya.

Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/Sdri yang berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Hormat Saya,

Wina Fajar Rahayu Nasution

DATA RESPONDEN

A. Identitas Responden

1. Nama : (Boleh dikosongkan)
2. Jenis kelamin : Laki – laki Perempuan
3. Usia : ≤ 30 tahun 31 – 40 tahun
 41 – 50 tahun ≥ 50 tahun
4. Pendidikan terakhir :

B. Petunjuk Pengisian

1. Bacalah terlebih dahulu pertanyaan/ Pernyataan dengan cermat sebelum anda menjawabnya
2. Jawablah pernyataan yang tersedia dengan jujur dan benar
3. Pilih jawaban yang tersedia dengan memberi tanda checklist (✓) pada salah satu jawaban yang anda anggap benar.
 - Sangat Setuju (SS) : 5
 - Setuju (S) : 4
 - Netral (N) : 3
 - Tidak Setuju (TS) : 2
 - Sangat Tidak Setuju (STS) : 1

DAFTAR PERTANYAAN

I. Sanksi Perpajakan

No.	Pernyataan	Penilaian				
		STS	S	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sanksi Pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan cukup berat					
2	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan sangat ringan					
3	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak					
4	Sanksi harus dikenakan bagi pelanggarnya tanpa toleransi					
5	Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan					

II. Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Penilaian				
		STS	S	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Saya mengetahui kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara					
2	Saya mengetahui kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak sangat merugikan negara					
3	Saya Mengetahui kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan					
4	Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela					
5	Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar					

III. Kewajiban Moral

No.	Pernyataan	Penilaian				
		STS	S	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Saya merasa bersalah jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan					
2	Mengikuti semua hak dan kewajiban perpajakan merupakan tindakan yang tidak melanggar etika					
3	Saya merasa tidak tenang jika melakukan kecurangan dalam menghitung pajak sebagaimana mestinya					
4	Saya merasa bersalah jika melakukan penggelapan pajak					
5	Saya melanggar prinsip hidup jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan					

IV. Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi

No.	Pernyataan	Penilaian				
		STS	S	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Wajib pajak patuh adalah mengisi formulir dan menghitung pajak dengan benar					
2	Wajib pajak selalu membayar tepat pada waktunya					
3	Wajib pajak patuh adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak					
4	Wajib pajak patuh adalah tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak					
5	Wajib pajak patuh adalah tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perjakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir					

Lampiran 2

Data Primer

No	Sanksi Perpajakan (X1)					Total	Kesadaran Wajib Pajak (X2)					Total
	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5		KS1	KS2	KS3	KS4	KS5	
1	2	2	2	3	2	11	5	3	4	4	4	20
2	5	2	5	2	3	17	5	5	3	5	5	23
3	5	2	5	2	3	17	5	5	3	5	5	23
4	4	3	4	5	1	17	5	5	5	5	5	25
5	4	2	4	4	2	16	5	5	2	2	5	19
6	4	2	4	4	1	15	5	5	2	2	5	19
7	3	3	5	5	5	21	5	5	5	5	5	25
8	2	4	2	4	5	17	5	4	4	4	5	22
9	2	3	2	2	3	12	4	4	4	2	4	18
10	3	4	5	4	4	20	4	4	3	4	4	19
11	4	5	4	4	2	19	4	4	3	4	4	19
12	2	4	4	2	5	17	5	5	4	4	4	22
13	2	2	4	2	3	13	5	2	3	5	5	20
14	3	3	4	4	2	16	5	5	5	5	5	25
15	2	2	4	4	2	14	2	5	5	4	4	20
16	2	2	2	2	2	10	3	3	4	3	4	17
17	4	2	4	5	4	19	5	5	5	2	5	22
18	2	2	2	2	2	10	4	3	4	3	4	18
19	3	2	2	2	2	11	4	3	4	4	4	19
20	2	3	2	2	4	13	3	4	4	4	4	19
21	4	3	2	2	2	13	4	3	4	3	4	18
22	5	5	4	4	3	21	5	4	4	5	5	23
23	3	4	4	3	4	18	3	4	4	4	4	19
24	3	3	3	3	3	15	4	5	3	4	5	21
25	3	2	2	2	3	12	4	4	3	4	3	18
26	5	4	5	5	5	24	5	5	5	4	5	24
27	2	2	3	3	2	12	2	3	3	2	2	12
28	4	3	4	4	5	20	5	4	5	4	4	22
29	3	4	4	3	4	18	4	4	4	4	4	20
30	4	2	4	2	4	16	5	4	5	4	4	22
31	3	4	4	4	4	19	4	4	3	4	4	19
32	4	4	2	5	4	19	4	5	4	4	4	21
33	2	3	4	3	2	14	4	4	3	4	4	19
34	1	4	4	4	4	17	4	4	4	5	5	22
35	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
36	4	2	4	4	2	16	4	2	3	4	4	17
37	5	4	4	4	2	19	5	4	5	3	5	22
38	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21
39	4	4	5	2	2	17	5	5	5	4	4	23

40	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
41	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10
42	4	2	3	4	2	15	5	4	4	4	4	21
43	3	2	4	2	1	12	5	4	2	4	4	19
44	2	4	4	2	2	14	5	4	4	4	4	21
45	2	4	2	2	2	12	4	3	3	4	4	18
46	5	2	3	4	3	17	3	2	2	5	3	15
47	4	2	5	5	1	17	4	4	4	4	4	20
48	5	2	5	4	5	21	5	4	4	2	5	20
49	5	4	5	4	2	20	5	4	3	4	4	20
50	4	3	4	4	4	19	4	4	3	4	4	19
51	4	4	5	4	3	20	4	4	4	2	4	18
52	4	2	5	4	2	17	5	5	5	2	4	21
53	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
54	4	2	5	5	2	18	5	5	5	5	5	25
55	4	4	3	2	4	17	4	4	4	3	4	19
56	3	3	4	4	2	16	4	3	4	4	4	19
57	2	2	5	5	1	15	5	5	4	2	5	21
58	4	4	5	5	2	20	4	4	5	4	5	22
59	3	3	4	4	2	16	5	5	4	3	5	22
60	1	1	1	5	1	9	5	5	5	4	5	24
61	4	4	5	4	2	19	3	4	2	4	4	17
62	4	4	4	4	2	18	4	4	4	4	4	20
63	4	4	4	4	4	20	4	4	4	2	4	18
64	1	1	4	4	2	12	5	4	3	2	4	18
65	5	1	4	4	2	16	3	3	3	2	2	13
66	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	5	21
67	3	2	3	5	4	17	5	5	4	5	5	24
68	4	2	4	4	2	16	4	4	2	4	4	18
69	4	2	4	4	2	16	4	5	2	4	4	19
70	2	4	2	2	3	13	5	4	4	4	5	22
71	5	1	4	4	4	18	5	4	2	4	4	19
72	4	3	4	4	4	19	4	3	4	3	4	18
73	4	3	4	4	3	18	4	4	3	4	4	19
74	5	3	4	3	5	20	4	4	5	4	4	21
75	3	3	3	2	4	15	4	4	3	3	5	19
76	5	4	5	4	2	20	4	1	4	2	4	15
77	5	4	4	1	4	18	5	5	5	3	5	23
78	3	4	4	4	3	18	4	4	4	4	5	21
79	4	4	4	4	3	19	5	5	5	4	4	23
80	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
81	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
82	3	4	5	5	4	21	5	4	5	5	5	24
83	5	2	5	4	2	18	2	4	2	2	5	15
84	3	5	5	5	4	22	5	5	4	4	5	23
85	2	4	5	5	4	20	5	4	5	5	5	24

86	1	2	5	5	3	16	2	3	2	2	2	11
87	4	2	4	4	2	16	4	4	2	4	4	18
88	4	2	4	4	2	16	4	4	2	4	4	18
89	2	4	4	4	2	16	2	5	5	4	4	20
90	2	4	4	4	2	16	2	5	5	4	4	20
91	2	4	4	5	2	17	2	4	4	4	4	18
92	4	2	4	4	2	16	2	5	5	4	4	20
93	2	2	4	4	2	14	2	4	4	4	4	18
94	4	2	4	4	2	16	2	5	5	4	4	20
95	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
96	4	5	4	4	1	18	5	5	4	5	5	24
97	4	3	5	4	4	20	5	5	4	5	5	24
98	4	4	5	4	4	21	5	5	4	5	5	24
99	4	2	5	4	4	19	5	5	5	5	5	25
100	4	4	5	4	4	21	5	5	5	5	5	25

No	Kewajiban Moral (X3)					Total	Kepatuhan Pelaporan WPOP (Y)					Total
	KM 1	KM 2	KM 3	KM 4	KM 5		KP 1	KP 2	KP 3	KP4	KP 5	
1	4	4	4	5	4	21	4	4	3	3	4	18
2	4	4	4	5	4	21	5	4	4	4	4	21
3	4	4	4	5	4	21	5	4	4	4	4	21
4	5	4	5	5	4	23	5	5	3	5	5	23
5	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	2	22
6	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	2	22
7	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	4	24
8	4	3	3	5	4	19	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19
10	4	4	4	4	4	20	4	5	4	4	3	20
11	5	4	4	5	4	22	4	4	4	4	4	20
12	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
13	5	4	5	5	4	23	4	4	4	4	4	20
14	3	4	4	4	3	18	4	4	4	4	4	20
15	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19
16	3	3	4	4	3	17	4	3	3	4	2	16
17	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	4	20
18	4	4	3	4	3	18	4	3	4	3	4	18
19	4	4	4	4	3	19	4	3	4	3	4	18
20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19
21	4	4	3	4	4	19	4	4	3	4	4	19
22	4	5	3	3	3	18	4	3	4	4	5	20
23	3	4	4	4	3	18	4	4	3	4	4	19

24	3	4	4	5	4	20	3	4	5	3	5	20
25	4	3	4	4	4	19	3	4	3	4	3	17
26	5	5	5	5	4	24	5	5	5	5	4	24
27	2	2	2	2	3	11	3	2	3	3	2	13
28	4	4	3	4	4	19	4	4	4	4	5	21
29	4	4	3	4	2	17	5	5	4	4	4	22
30	4	4	4	4	2	18	4	4	4	4	5	21
31	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
32	4	5	5	5	3	22	4	5	5	4	4	22
33	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	3	19
34	5	5	5	5	4	24	5	5	5	5	1	21
35	5	4	4	5	5	23	5	5	5	4	4	23
36	4	2	4	4	4	18	4	4	4	4	4	20
37	4	5	3	4	5	21	4	5	3	4	5	21
38	5	4	4	5	4	22	4	5	4	4	4	21
39	5	4	5	4	4	22	4	4	3	4	4	19
40	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
41	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	10
42	4	3	3	4	3	17	3	4	4	3	3	17
43	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	2	18
44	4	4	4	4	4	20	4	5	4	4	3	20
45	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	4	20
46	3	2	4	5	3	17	4	4	4	4	4	20
47	3	4	4	4	4	19	4	4	4	4	4	20
48	4	2	5	4	4	19	4	5	5	2	2	18
49	3	3	5	5	4	20	4	4	4	4	5	21
50	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	4	24
52	4	4	4	4	4	20	4	5	5	4	4	22
53	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
54	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
55	3	4	5	5	5	22	4	4	4	4	4	20
56	4	2	4	4	4	18	4	4	4	3	4	19
57	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	4	24
58	5	4	4	5	4	22	4	4	5	4	4	21
59	5	4	3	5	3	20	5	5	4	3	2	19
60	5	5	5	5	5	25	5	5	5	4	2	21
61	4	4	5	5	4	22	4	4	4	4	4	20
62	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
63	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
64	4	4	4	5	4	21	5	4	4	4	4	21

65	4	4	4	5	4	21	5	4	4	2	3	18
66	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	3	19
67	5	2	5	5	4	21	5	5	5	5	4	24
68	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
69	4	4	4	4	4	20	4	5	5	4	4	22
70	5	4	5	5	5	24	5	4	4	4	4	21
71	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	4	20
72	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	4	19
73	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	3	19
74	5	4	5	5	4	23	4	4	3	5	3	19
75	4	4	4	5	4	21	4	3	4	5	2	18
76	4	4	5	5	4	22	5	5	5	5	4	24
77	5	4	4	4	4	21	5	3	4	4	3	19
78	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	4	20
79	5	4	5	5	4	23	5	5	5	5	4	24
80	3	4	3	4	4	18	3	4	4	4	4	19
81	4	4	4	4	3	19	3	4	4	3	4	18
82	4	5	5	5	4	23	5	5	4	5	3	22
83	4	5	2	5	4	20	5	5	5	4	2	21
84	5	5	4	5	4	23	5	5	5	4	2	21
85	4	5	5	5	4	23	5	5	4	4	2	20
86	5	1	5	5	4	20	4	5	3	1	1	14
87	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	4	20
88	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	4	20
89	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19
90	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19
91	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
92	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19
93	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
94	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19
95	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
96	4	4	5	5	4	22	5	4	4	4	4	21
97	4	4	5	5	5	23	5	5	5	5	4	24
98	4	4	5	5	3	21	5	5	5	4	4	23
99	4	4	5	5	4	22	5	5	5	4	4	23
100	5	5	5	5	5	25	5	5	5	4	4	23

Lampiran.3

Uji Validitas

1. Sanksi Perpajakan

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SP1	14.0333	8.723	.616	.720
SP2	14.0667	10.823	.427	.779
SP3	13.7000	10.907	.450	.773
SP4	13.8333	8.902	.679	.698
SP5	14.3667	8.999	.619	.719

2. Kesadaran Wajib Pajak

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KS1	15.7333	8.547	.691	.842
KS2	15.9667	7.482	.799	.814
KS3	16.0000	8.690	.628	.858
KS4	15.9667	9.551	.529	.878
KS5	15.6667	8.368	.853	.807

3. Kewajiban Moral

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KM1	15.5667	7.702	.803	.833
KM2	15.6000	9.007	.555	.889
KM3	15.6333	7.895	.764	.842
KM4	15.4333	7.702	.803	.833
KM5	15.7667	8.323	.649	.870

4. Kepatuhan Pelaporan WPOP

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KP1	15.4000	7.903	.741	.778
KP2	15.4000	6.593	.780	.751
KP3	15.5000	7.431	.681	.784
KP4	15.5667	8.254	.701	.791
KP5	15.7333	7.444	.420	.883

Lampiran.4

Uji Reliabilitas

1. Sanksi Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.781	5

2. Kesadaran Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.869	5

3. Kewajiban Moral

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.880	5

4. Kepatuhan Pelaporan WPOP

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.832	5

Lampiran.5

Statistik Deskriptif

1. Sanksi Perpajakan

P	STS		TS		N		S		SS		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
SP1	4	4	21	21	18	18	41	41	16	16	100	100
SP2	4	4	35	35	18	18	37	37	6	6	100	100
SP3	1	1	13	13	8	8	51	51	27	27	100	100
SP4	1	1	20	20	8	8	53	53	18	18	100	100
SP5	7	7	40	40	16	16	28	28	9	9	100	100

2. Kesadaran Wajib Pajak

P	STS		TS		N		S		SS		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
KS1	0	0	11	11	7	7	37	37	45	45	100	100
KS2	1	1	4	4	12	12	48	48	35	35	100	100
KS3	0	0	13	13	19	19	41	41	27	27	100	100
KS4	0	0	16	16	10	10	54	54	20	20	100	100
KS5	0	0	4	4	3	3	55	55	38	38	100	100

3. Kewajiban Moral

P	STS		TS		N		S		SS		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
KM1	0	0	2	2	10	10	63	63	25	25	100	100
KM2	1	1	7	7	9	9	66	66	17	17	100	100
KM3	0	0	3	3	11	11	56	56	30	30	100	100
KM4	0	0	2	2	2	2	48	48	48	48	100	100
KM5	0	0	3	3	16	16	68	68	13	13	100	100

4. Kepatuhan Pelaporan WPOP

P	STS		TS		N		S		SS		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
KP1	0	0	1	1	7	7	60	60	32	32	100	100
KP2	0	0	2	2	7	7	57	57	34	34	100	100
KP3	0	0	1	1	12	12	61	61	26	26	100	100
KP4	1	1	3	3	11	11	68	68	17	17	100	100
KP5	2	2	13	13	19	19	57	57	9	9	100	100

Lampiran.6



Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.27695590
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		.883
Asymp. Sig. (2-tailed)		.417

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.




Lampiran.7

Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sanksi Perpajakan (X1)	.787	1.270
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.578	1.731
	Kewajiban Moral (X3)	.617	1.620

Lampiran.8

Uji Heteroskedastisitas



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.747	2.143		-1.748	.084
	Sanksi Perpajakan (X1)	.021	.433	.005	.048	.962
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	-.611	.537	-.152	-1.139	.258
	Kewajiban Moral (X3)	.483	.624	.100	.774	.441

a. Dependent Variable: abs_residual

Lampiran.9

Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.760	.242		3.145	.002		
Sanksi Perpajakan (X1)	.172	.049	.236	3.520	.001	.787	1.270
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.205	.061	.265	3.383	.001	.578	1.731
Kewajiban Moral (X3)	.453	.070	.487	6.435	.000	.617	1.620

a. Dependent Variable: Kepatuhan (Y)

Lampiran.10

Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.813 ^a	.661	.650	.2812500

a. Predictors: (Constant), Kewajiban Moral (X3), Sanksi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2)

b. Dependent Variable: Kepatuhan (Y)